



## **MENGINGKARI KEDAULATAN PANGAN :**

Pada tahun 2008, harga pangan dunia melonjak hampir tiga kali lipat dibandingkan tahun 2000.<sup>1</sup> Harga-harga pangan tersebut terus bergejolak pada harga tinggi, akibat spekulasi kartel pangan dunia. Penelitian Hinnerk Gnutzmann dari Universitas Hannover dan Piotr Spiewanowski dari Universitas Vistula yang dirilis pada September 2016 menyatakan, bahwa gejolak harga pangan dunia diakibatkan oleh permainan harga pupuk yang dikuasai oleh kartel.

Produksi pangan skala besar yang dijalankan perusahaan agribisnis ditopang oleh pupuk kimia sebagai penyedia nutrisi utama diatas lahan yang kritis. Mereka menyatakan bahwa setiap kenaikan harga pupuk memberikan kontribusi sebesar 44% dari total kenaikan harga pangan. Berbagai hasil riset telah menunjukkan sejarah panjang industri pupuk yang erat kaitannya dengan kartel.

Bukan hanya di pupuk, kartel juga mengkurita di sektor pangan seperti beras, hingga ayam.

### **HARGA PANGAN TERUS MELAMBUNG**


---

<sup>1</sup>UN index of global cereals

Senada dengan gejolak harga pangan dunia, harga-harga bahan pangan di tingkat konsumen di dalam negeri rata-rata mengalami tren kenaikan secara konstan selama delapan tahun terakhir. Harga beras naik 58,65 % dari Rp. 6.737/Kg di tahun 2009 menjadi Rp. 10.687/Kg pada tahun 2016.


Harga kedelai impor naik sebesar 36,3% dari Rp. 7.953/Kg di tahun 2009 menjadi Rp. 10.845/Kg pada tahun 2016. Harga tertinggi kedelai impor mencapai puncaknya pada tahun 2015 hingga mencapai Rp. 11.223/Kg. Sementara harga telur ayam ras mencapai kenaikan 80,6 %, dan harga gula pasir naik mencapai 68,4 % sejak tahun 2009 hingga 2016. Untuk harga bawang merah mengalami fluktuasi harga dengan tren kenaikan yang signifikan, yakni sebesar 168 % dari Rp.14.542/Kg di tahun 2009 menjadi Rp.39.053/Kg di tahun 2016.

PERGERAKAN HARGA PANGAN  
TAHUN 2009-2016 (Rp/Kg)



\*) Data Januari-September 2016  
Sumber : Kementerian Pertanian

HARGA DAGING SAPI 2009-2016 (Rp/Kg)



\*) Data Januari-September 2016  
Sumber : Kementerian Pertanian

Har  
ga  
dagi  
ng

sapi naik secara konsisten sepanjang tahun mencapai 90,4 %, dari Rp.59.544/Kg pada 2009 hingga mencapai Rp.113.424/Kg di tahun 2016.

### IMPOR PANGAN MENINGKAT

Kebijakan impor pangan masih berlanjut dengan dalih untuk mengendalikan harga pangan. Faktanya harga pangan terus melambung tanpa kendali, dan impor pangan terus meningkat tajam. Impor beras yang sempat turun di tahun 2013, kembali naik sepanjang tahun. Hingga Juli 2016 saja, angka impor beras telah menembus 1,09 juta ton melampaui impor beras sepanjang tahun 2015 sebesar 0,86 juta ton.

Jumlah impor gandum secara fluktuatif mengalami peningkatan dari tahun 2012 hingga 2015, dari 7,42 juta ton menjadi 7,62 juta ton. Sejak Januari hingga Juni 2016 saja, angka impor gandum telah menembus 5,85 juta ton. Departemen Pertanian


Amerika Serikat (USDA) memperkirakan impor gandum Indonesia tahun 2016 akan mencapai angka 8,10 juta ton. Dengan impor sebanyak itu, Indonesia merupakan importir gandum terbesar nomor dua di dunia setelah Mesir yakni 11,50 juta ton.

Impor kedelai turut meningkat dari 5,77 juta ton pada 2012 menjadi 6,41 juta ton di tahun 2015, meski sempat turun di tahun 2013. Sama halnya dengan impor jagung yang naik secara konstan sepanjang 2012 hingga 2015 sebesar 84%, dari 1,92 juta ton menjadi 3,5 juta ton.

### JUMLAH PETANI BERKURANG 2,54 JUTA DALAM DUA TAHUN

Di balik gencarnya upaya kementerian pertanian mendorong produksi pangan, turut berlangsung hengkangnya jutaan petani yang meninggalkan profesinya. Dalam dua tahun terakhir jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor pertanian turun sebesar 2,54 juta orang (6,22

IMPOR PANGAN TAHUN 2012-2015  
(Juta Ton)




Sumber : Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertanian RI

%) dari 40,83 juta pada Februari 2014 menjadi 38,29 juta orang pada Februari 2016.<sup>2</sup> Dalam Laporan Perekonomian Indonesia 2016 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik, sepanjang tahun 2013-2015 sektor pertanian merupakan lapangan usaha yang memiliki nilai negatif terbesar dalam hal elastisitas kesempatan kerja yakni sebesar – 0,57 persen. Angka tersebut berarti bahwa setiap peningkatan PDB di kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 1 persen, akan mengurangi 0,57 persen ketersediaan lapangan pekerjaan.<sup>3</sup>

Berkurangnya jumlah petani tersebut disebabkan oleh :*pertama* profesi petani tidak mampu dijadikan mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehingga beralih ke profesi lain. *Kedua*, petani terpaksa meninggalkan profesi petani dikarenakan tidak lagi memiliki lahan pertanian untuk diusahai, baik itu disebabkan pengusiran akibat konflik agraria maupun desakan ekonomi untuk menggadaikan atau menjual tanahnya. *Ketiga*, buruh tani harus tersingkir akibat kebijakan mekanisasi pertanian yang gencar dilakukan oleh kementerian pertanian. Ketiga faktor tersebut memiliki akar permasalahan yang sama, yakni tidak adanya jaminan perlindungan dari negara terhadap petani.

Minimnya perlindungan harga terhadap petani pangan, khususnya padi dapat dilihat dari kebijakan HPP yang ditetapkan pemerintah. Penetapan HPP selama ini dianggap tidak layak karena tidak sesuai dengan biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani. Akibatnya terdapat disparitas harga yang jauh antara HPP dan harga jual petani. Sepanjang tahun 2008 hingga 2016, penetapan HPP hanya naik 68,1%, dari Rp.2.200/Kg menjadi Rp.3.700/Kg. Sementara aktual di lapangan, naiknya harga-harga input pertanian telah mendongkrak harga jual padi sebesar 97,6%, dari Rp.2.792/Kg menjadi Rp.5.518/Kg. Sehingga kebijakan HPP tidak signifikan dalam memberikan jaminan harga, karena tidak sesuai dengan kondisi aktual yang dihadapi petani di lapangan.

Perbandingan HPP dan Harga Gabah Kering Giling di Tingkat Petani 2008-2016 (Rp/KG)



\*) Harga rata-rata Januari-Agustus 2016  
 Sumber : Badan Pusat Statistik

<sup>2</sup>BPS, Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi September 2016, Hal 54  
<sup>3</sup> Ibid halaman 191

## KEMBALI KE HAKIKAT KEDAULATAN PANGAN

Kedaulatan pangan merupakan konsep pemenuhan hak atas pangan yang berkualitas gizi baik dan sesuai secara budaya, diproduksi dengan sistem pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Konsep kedaulatan pangan sangat menjunjung tinggi prinsip diversifikasi pangan sesuai dengan budaya lokal yang ada. Kedaulatan pangan juga merupakan pemenuhan hak manusia untuk menentukan sistem pertanian dan pangannya sendiri yang menekankan pada pertanian berbasis keluarga (yang berdasarkan pada prinsip solidaritas) bukan pertanian berbasis agribisnis (yang berdasarkan pada profit semata). Agenda besar kedaulatan pangan dimaknai sebagai meningkatkan produksi pangan dengan mendistribusikan tanah kepada petani kecil dan petani tak bertanah. Keluarga petani menjadi tulang punggung untuk mewujudkan kedaulatan pangan, yang akan mendorong peningkatan kesejahteraan petani dan pengentasan kemiskinan di pedesaan.

Jargon kedaulatan pangan yang kini didengungkan pemerintah telah mengingkari makna hakiki dari konsep kedaulatan pangan. Berbagai kementerian berlomba-lomba menggembar gemborkan kedaulatan pangan, tanpa memahami makna sejatinya kedaulatan pangan. Pada akhirnya arah kebijakan yang diambil tak jauh dari aroma kepentingan modal dan pasar, hanya menyematkan kata 'kedaulatan pangan' yang telah dimanipulasi. Untuk menggenjot produksi pangan, kementerian pertanian berambisi untuk melanjutkan mega proyek *food estate*, dan serangkaian kebijakan untuk menggelar investasi agribisnis di sektor pangan. Kementerian perdagangan terus membuka keran impor pangan meski tidak pernah terbukti mampu menurunkan harga pangan. Bulog semakin berambisi menjadi importir pangan layaknya kartel impor pangan, dan tercerabut dari akar sejarahnya. Sementara Kemenko perekonomian dan kementerian lainnya hanya memandang urusan pangan semata-mata soal inflasi dan stabilitas politik. Hal inilah yang menyebabkan rangkaian peristiwa terus meningkatnya impor pangan, harga-harga pangan yang kian melambung serta terus berkurangnya jumlah petani.

Pemerintah beserta jajaran kabinetnya tidak layak menyematkan Kedaulatan Pangan dalam rangkaian kebijakan yang dijalankan saat ini. Sebab tidak satupun kebijakan yang dapat dinilai memenuhi unsur-unsur dan prasyarat dalam menjalankan konsep Kedaulatan Pangan. Seluruh kebijakan yang dijalankan telah mencederai petani dan menyengsarakan rakyat. Petani semakin tergesur dan tersingkir, rakyat semakin terbebani dengan beban melambungnya harga pangan.

## KEMBALI KE KHITAH KEDAULATAN PANGAN

Sudah selayaknya pemerintah menegaskan kiblatnya dalam urusan kebijakan pangan, menghadap kepentingan pasar (neoliberal) atau kedaulatan pangan yang sejati. Jangan memanipulasi rakyat dengan slogan kedaulatan pangan, namun arah yang dituju adalah sebaliknya (berlawanan arah).

Masih tersisa waktu bagi pemerintah dan jajaran kabinetnya untuk mengoreksi kesalahan atas kebijakan yang dijalankan saat ini, dengan cara sebagai berikut :

1. Kembali ke khitah Kedaulatan Pangan, dengan meletakkan petani sebagai tulang punggung tegaknya kedaulatan pangan. Dengan demikian segala kebijakan untuk mewujudkan kedaulatan pangan harus mengutamakan kesejahteraan keluarga petani pangan, serta menjauhkan perusahaan agribisnis untuk menguasai sektor pangan.
2. Distribusikan tanah kepada petani kecil tak bertanah, terutama kepada petani pangan. Hal ini sebagai langkah progresif untuk menciptakan keadilan agraria dan perlindungan terhadap petani, sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945 pasal 33, UU N0.5 Tahun 1960 serta UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
3. Memassifkan praktek pertanian ekologi yang ramah lingkungan, untuk menciptakan kemandirian petani dan melepaskan petani dari kartel perusahaan input pertanian, sesuai dengan program desa berdaulat benih yang tercantum dalam nawacita.
4. Membangun sistem distribusi pangan yang adil dengan memperpendek jalur distribusi pangan. Sehingga petani dan konsumen akan memperoleh insentif harga dengan berkurangnya rantai distribusi pangan. Perbaiki dan maksimalkan peran Bulog dan Toko Tani Indonesia, agar terbangun pasar lokal yang sesuai nawacita
5. Negara harus hadir untuk memberikan perlindungan kepada petani dan rakyat sebagai konsumen pangan. Bukannya hadir sebagai perpanjangan tangan kepentingan pasar, perusahaan agribisnis dan mafia pangan, seperti yang terjadi saat ini.
6. Segera bentuk Badan Pangan Nasional, sebagai pelaksanaan amanat UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Badan Pangan Nasional yang dibentuk harus mencerminkan peran dan kewenangan yang sesuai dengan mandat untuk mewujudkan kedaulatan pangan.

*Jakarta, 16 Oktober 2016*

**DEWAN PENGURUS PUSAT  
SERIKAT PETANI INDONESIA**

**Henry Saragih  
(Ketua Umum)**

HP : 0811 655 668